



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 91 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN JUDUL PENELITIAN  
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) di lingkungan IAIN Padangsidimpuan, perlu menetapkan Judul Penelitian BOPTN yang dibiayai dana DIPA IAIN Padangsidimpuan tahun 2018
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan;
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan;
  10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Padangsidimpuan masa jabatan tahun 2017-2021;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
  12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
  13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Komite Penilai/Reviewer Proposal Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri Tahun 2018 pada tanggal 7 Maret 2018.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN JUDUL PENELITIAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

**PERTAMA** : Judul Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tahun 2018 adalah seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidimpuan tahun anggaran 2018;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 27 Maret 2018.

Rektor



**BRAHIM SIREGAR**

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. KPPN Kota Padangsidimpuan di Padangsidimpuan
4. Bendahara DIPA IAIN Padangsidimpuan

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN  
 NOMOR 91 TAHUN 2018  
 TANGGAL 27 MARET 2018  
 TENTANG

PENETAPAN JUDUL PENELITIAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

**KLUSTER PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI**

NO	JUDUL PROPOSAL	PENELITI	BESARAN BIAYA
1	PERSEPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TERHADAP MULTIKULTURAL	Dr. Erawadi, M.Ag Drs. Syafnan, M.Pd Drs. Nasruddin Hasibuan, M.Pd	Rp. 75.000.000
2	PENGEMBANGAN MODUL PENELITIAN TINDAKAN KELAS BERBASIS KONSTRUKTIVISME UNTUK PENGUATAN KOMPETENSI GURU KELOMPOK ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MAN SE-KOTA PADANGSIDIMPUAN	Dr. Magdalena, M.Ag. Dra. Asnah, M.A Muhlison, M.Ag	Rp. 75.000.000
3	PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN IPA BERBASIS INTEGRASI INTERKONEKSI DALAM MENINGKATAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF SISWA MTsN KOTA PADANGSIDIMPUAN	Dr. Lelya Hilda, M.Si Dra. Rosimah Lubis, M.Pd Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M.A	Rp. 75.000.000
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>Rp. 225.000.000</b>

REKTOR



IBRAHIM SIREGAR